

Pengaruh Perkembangan Fintech Syariah terhadap Pangsa Pasar Bank Syariah di Indonesia

Lena Aulia*, Yayat Rahmat Hidayat, Irma Yulita Silviany

Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*lenaaulia76@gmail.com, yayatrahmathidayat@unisba.ac.id, irma.yulita.s@polban.ac.id

Abstract. The rapid development of Islamic fintech in Indonesia since 2016 has created new dynamics in the Islamic financial industry. This study aims to analyze the impact of Islamic fintech development on the market share of Islamic banks in Indonesia, focusing on the number and assets of Islamic fintech as independent variables. Using a quantitative method with a descriptive analytical approach, this research applies multiple regression techniques and classical assumption tests. Data analysis was performed using EViews 12. The results show that the number of Islamic fintech companies does not significantly affect the market share of Islamic banks (Prob. 0.1901 > 0.05), while Islamic fintech assets have a positive and significant impact (Prob. 0.0000 < 0.05). Simultaneously, both independent variables influence the market share (Prob. F-statistic 0.000002). The final regression model becomes $Y = 5.867059 + 0.004096 X$, where X represents Islamic fintech assets. The t-test for variable X (Islamic fintech assets) yields a t-Statistic of 6.94151 with a probability of 0.0000 < 0.05, indicating that Islamic fintech assets significantly influence the market share of Islamic banks at a 5% significance level. The F-test has a Prob (F-statistic) value of 0.000001 < 0.05, demonstrating that the overall regression model is significant at the 5% level, meaning the independent variable (Islamic fintech assets) significantly affects the dependent variable (Islamic bank market share). The coefficient of determination explains 68.66% of the variation in Islamic bank market share. In conclusion, the development of Islamic fintech assets has a positive and significant impact on the market share of Islamic banks in Indonesia, while the number of Islamic fintech companies shows no significant influence.

Keywords: *Sharia Fintech, Market Share, Islamic Bank.*

Abstrak. Perkembangan pesat fintech syariah di Indonesia sejak 2016 telah menciptakan dinamika baru dalam industri keuangan syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh perkembangan fintech syariah terhadap pangsa pasar bank syariah di Indonesia, dengan fokus pada jumlah dan aset fintech syariah sebagai variabel independen. Menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, penelitian ini menerapkan teknik regresi berganda dan uji asumsi klasik. Analisis data dilakukan menggunakan EViews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah fintech syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap pangsa pasar bank syariah (Prob. 0,1901 > 0,05), sedangkan aset fintech syariah berpengaruh positif dan signifikan (Prob. 0,0000 < 0,05). Secara simultan, kedua variabel independen berpengaruh terhadap pangsa pasar (Prob. F-statistik 0,000002). Model akhir regresi menjadi $Y = 5.867059 + 0.004096 X$ sebagai aset fintech syariah, Uji t variabel X (aset fintech syariah): t-Statistik = 6.94151 karena nilai probabilitas 0.0000 < 0.05, maka kita dapat menyimpulkan bahwa variabel X (aset fintech syariah) berpengaruh signifikan terhadap Y (Pangsa pasar Bank Syariah) pada tingkat 5%. uji F memiliki nilai Prob (F-statistik) = 0.000001, karena nilai Prob (F-statistik) 0.000001 < 0.05 maka model regresi secara keseluruhan signifikan pada tingkat signifikan 5% ini berarti variabel independen (aset fintech syariah) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (pangsa pasar bank syariah). koefisien determinasi menjelaskan 68,66% variasi pangsa pasar bank syariah dapat di jelaskan oleh aset fintech syariah. Kesimpulannya, perkembangan aset fintech syariah memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pangsa pasar bank syariah di Indonesia, sementara jumlah fintech syariah tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.

Kata Kunci: *Fintech Syariah, Pangsa Pasar, Bank Syariah.*

A. Pendahuluan

Di era digital ini, perkembangan teknologi informasi telah merambah ke berbagai sektor, termasuk sektor keuangan. Salah satu inovasi yang muncul dari perkembangan teknologi ini adalah *Financial Technology* atau fintech. Fintech merujuk pada penggunaan teknologi penyedia jasa keuangan dengan cara yang tepat guna dan terjangkau. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan fintech di Indonesia mulai terjadi begitu pesat, seiring dengan meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan *smartphone*.

Fintech secara umum di Indonesia dimulai sejak tahun 2016 yang diatur dalam PJOK No. 77 tahun 2016. Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) menjadi salah satu asosiasi yang menaungi fintech syariah di Indonesia yang telah diinisiasi oleh pusat Studi Fintech Syariah sejak Oktober 2017 dan kemudian baru disahkan pada tanggal 14 Februari 2018.

Fintech syariah adalah segmen khusus dari industri fintech yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. prinsip-prinsip ini melarang riba, *gharar* dan *maisir*, serta mendorong transaksi yang adil dan transparan. Fintech syariah di Indonesia telah mendapatkan perhatian besar, baik dari pelaku industri maupun regulator karena potensinya untuk meningkatkan inklusi keuangan dan menyediakan alternatif keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam bagi masyarakat Muslim.

Fintech syariah diartikan sebagai gabungan inovasi antara bidang teknologi dan keuangan yang bertujuan untuk mempermudah kegiatan transaksi sekaligus investasi yang berlandaskan nilai-nilai syariah. Fintech syariah menjadi terobosan baru yang saat ini tengah mengalami perkembangan yang cukup pesat, terlebih lagi Indonesia termasuk negara dengan jumlah penduduk Islam terbanyak di dunia. Keadaan inilah yang menyebabkan masyarakat lebih memilih fintech syariah karena sesuai dengan prinsip agama Islam. Oleh karena itu, dasar akad pada fintech syariah yaitu apabila akad tidak melanggar dari prinsip syariah yang ada, maka akad tersebut tidak dianggap bertentangan. Fintech syariah ini juga memegang teguh asas muamalah yaitu *an-taradhin* yang berarti adanya ridho diantara keduanya, sehingga aspek tersebut menjadi hal penting untuk mengetahui sah atau tidaknya transaksi.

Di saat ini, berbagai jenis fintech syariah telah masuk ke Indonesia, salah satunya ialah *peer to peer* (P2P) *Lending* dan *crowd funding*. Fintech P2P *lending* merupakan suatu perusahaan yang berperan sebagai wadah yang menjembatani antara pemberi pinjaman (*investor*) dan pencari pinjaman (*borrower*). Perusahaan fintech ini akan menganalisa dan memfilter para *borrower* yang sesuai, dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan para investor terhadap jaminan yang diberikan oleh perusahaan fintech syariah tersebut. Hal ini cukup berbeda dengan fintech lain yaitu *crowd funding* yang mana perusahaan ini berperan untuk memfasilitasi penggalangan dana yang digunakan untuk memberikan pendanaan suatu proyek seperti *start-up*. Selain itu, perusahaan ini juga berperan dalam mempertemukan *borrower* dengan investor, sekaligus memberikan pembiayaan baik secara personal ataupun bisnis sesuai dengan ketentuan yang ada. Ditinjau berdasarkan prosesnya, perusahaan ini tidak menggunakan bunga saat melakukan akad, tetapi menggunakan skema bagi hasil.

Landasan hukum penggunaan fintech syariah berdasarkan Alquran surah Al-Baqarah ayat 185:

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Artinya : “Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah

Ayat Al-Qur'an diatas menjelaskan bahwa Allah SWT akan senantiasa memberikan suatu kemudahan bagi makhluk hidup. Apabila ayat tersebut dihubungkan dengan kemudahan

bertransaksi, maka salah satunya dapat diaplikasikan melalui fintech syariah. Kemudahan yang diberikan ini akan berpengaruh pada usaha seseorang untuk melakukan transaksi melalui sistem, sehingga lebih mengefisienkan waktu dan tenaga yang akan dikeluarkan. Kemudahan tersebut diharapkan dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi seseorang menjadi lebih baik dan sesuai dengan prinsip syariah

Pangsa pasar perbankan merupakan hal yang penting, tidak hanya di Indonesia tapi di negara lain. Setiap tahun, pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia terus menerus mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari adanya pertumbuhan positif aset perbankan syariah dan adanya peningkatan pada permintaan pembiayaan yang dilihat berdasarkan selisih biaya produksi dengan harga jual pasar dan aset perbankan

Pangsa pasar perbankan syariah Indonesia mencapai 7,3% pada Juni 2023. Komposisi pangsa pasar perbankan syariah terdiri dari 13 bank umum syariah sebesar 65,7%, 20 unit usaha syariah sebesar 31,7%, dan 171 bank perekonomian rakyat syariah sebesar 2,5%. Diperkirakan, pangsa pasar perbankan syariah akan tumbuh menjadi 8% pada tahun 2024. Pada Agustus 2022, pangsa pasar perbankan syariah mencapai 7,03%. Komposisi pangsa pasar perbankan syariah pada Agustus 2022 terdiri dari 13 Bank Umum Syariah (BUS) sebesar 66,14%, Unit Usaha Syariah (USS) sebanyak 20 sebesar 31,39%, dan sebanyak 166 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan komposisi sebesar 2,47%. Pada 2020, pangsa pasar perbankan syariah mencapai 6,51%.

Pengertian pangsa pasar yang terdapat pada UUD, UU Nomor 5 Tahun 1999 yang melarang dugaan praktik monopoli dan persaingan dalam melakukan usaha. Undang-undang ini juga menjelaskan terkait pangsa pasar yang merupakan bagian dari harga jual beli suatu barang atau jasa dalam pasar bersangkutan yang telah dikelola para pelaku usaha pada kurun waktu tertentu.

Peningkatan jumlah dan aset fintech syariah dapat memiliki dampak ganda terhadap pangsa pasar bank syariah. Di satu sisi, pertumbuhan fintech syariah berpotensi memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah Sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan minat terhadap produk-produk keuangan syariah secara keseluruhan. Hal ini dapat menguntungkan bank syariah dengan menciptakan pasar yang lebih besar dan lebih matang. Namun di sisi lain, fintech syariah juga dapat dianggap sebagai pesaing langsung bagi bank syariah, terutama dalam hal layanan tertentu seperti pembayaran digital atau pendanaan proyek (*crowdfunding*).

Persaingan ini dapat mendorong inovasi di sektor perbankan syariah, tetapi juga berpotensi mengurangi pangsa pasar bank syariah jika mereka tidak mampu beradaptasi dengan cepat. Oleh karena itu, hubungan antara kedua variabel ini cenderung kompleks dan dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti regulasi, preferensi konsumen, dan kemampuan masing-masing institusi untuk berinovasi dan berkolaborasi.

Potensi sinergi antara fintech syariah dan bank syariah merupakan aspek penting yang perlu dipertimbangkan. Kolaborasi antara kedua entitas ini menciptakan ekosistem keuangan syariah yang lebih kuat dan komprehensif. Bank syariah dapat memanfaatkan teknologi dan inovasi yang dikembangkan oleh fintech syariah untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka, memperluas jangkauan layanan, dan menawarkan produk-produk baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen modern. Misalnya, bank syariah dapat bermitra dengan fintech syariah dalam mengembangkan platform digital banking yang lebih canggih atau dalam menawarkan layanan investasi berbasis teknologi blockchain yang sesuai dengan prinsip syariah. Kemitraan semacam ini dapat membantu fintech syariah mengatasi tantangan seperti membangun kepercayaan konsumen dan memenuhi persyaratan regulasi yang ketat. Dengan demikian, sinergi antara fintech syariah dan bank syariah berpotensi menciptakan nilai tambah bagi kedua pihak dan memperbesar pangsa pasar keuangan syariah secara keseluruhan.

Di sisi lain, fintech syariah dapat memperoleh manfaat dari infrastruktur, basis pelanggan, dan pengalaman regulasi yang dimiliki oleh bank syariah. Perkembangan fintech syariah memberikan pengaruh positif pada pengembangan pangsa pasar syariah di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana fintech syariah mempengaruhi pangsa pasar bank syariah, baik dari segi peluang maupun tantangan yang dihadapi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Perkembangan Fintech Syariah terhadap Pangsa Pasar Bank Syariah di Indonesia”**

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, berfokus pada analisis data numerik dari pengumpulan hingga interpretasi hasil. Sumber data utama adalah data sekunder yang diperoleh dari OJK, termasuk Statistik Perbankan Syariah (SPS), snapshot perbankan syariah, statistik fintech, serta data dari Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI). Teknik pengumpulan data meliputi dokumentasi dari laporan keuangan yang telah dipublikasikan dan studi pustaka dari berbagai sumber terpercaya.

Variabel penelitian terdiri dari variabel independen yaitu perkembangan fintech syariah, yang diukur melalui jumlah fintech syariah (X1) dan aset fintech syariah (X2), serta variabel dependen yaitu pangsa pasar bank syariah (Y). Definisi operasional dan skala pengukuran untuk setiap variabel telah ditetapkan untuk memastikan kejelasan dalam pengukuran.

Analisis data menggunakan regresi berganda dengan bantuan software Eviews 12. Teknik analisis meliputi analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi), analisis regresi berganda, serta uji hipotesis yang mencakup uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R^2). Metode ini dipilih untuk mengevaluasi pengaruh perkembangan fintech syariah terhadap pangsa pasar bank syariah di Indonesia, dengan fokus pada periode 2018-2023.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sejarah *Financial Technology* (Fintech) Syariah

Perkembangan fintech di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, dimulai dari hanya 4 perusahaan pada tahun 2006 menjadi 165 perusahaan pada tahun 2015-2016. Fenomena ini juga memicu lahirnya fintech syariah sebagai respons terhadap permintaan pasar di negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Fintech syariah pertama kali dikenalkan di Dubai pada tahun 2014 dengan Beehive, dan kemudian berkembang ke negara-negara Asia lainnya termasuk Indonesia. Di Indonesia, fintech syariah mulai muncul pada tahun 2018, dan pada September 2019 tercatat 9 perusahaan fintech syariah dari total 127 perusahaan fintech yang terdaftar di OJK.

Industri fintech di Indonesia terbagi dalam beberapa sektor, dengan sektor pembayaran mendominasi sebesar 42.22%, diikuti oleh sektor pinjaman dan lainnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan peraturan untuk mengatur industri ini, termasuk dalam layanan P2P Lending syariah, yang mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Perkembangan jumlah fintech syariah dari tahun 2018 hingga 2023 menunjukkan pertumbuhan pesat pada awalnya, mencapai puncak pada tahun 2020, kemudian mengalami penurunan bertahap dan stabil pada tahun-tahun berikutnya. Sementara itu, aset fintech syariah menunjukkan pertumbuhan signifikan selama periode yang sama, dengan lonjakan besar terjadi sejak tahun 2020, mencerminkan meningkatnya adopsi dan penerimaan fintech syariah di pasar keuangan Indonesia.

Perkembangan Pangsa Pasar Syariah di Indonesia

Pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun belum mencapai target yang diharapkan, tren pertumbuhannya tetap berada pada jalur yang tepat. Data terbaru menunjukkan bahwa market share perbankan syariah telah mencapai 7,44%, meningkat sebesar 35 basis poin dari 7,09% pada tahun sebelumnya. Perkembangan ini dapat dilihat lebih jelas melalui grafik yang menggambarkan tren dari tahun 2018 hingga 2023. Pada periode 2018-2019, pangsa pasar relatif stabil di kisaran 6%.

Memasuki tahun 2020, terjadi peningkatan kecil hingga mencapai sekitar 7%, yang kemudian berlanjut dengan kenaikan bertahap pada tahun-tahun berikutnya. Tahun 2022 menandai peningkatan yang lebih signifikan, dengan pangsa pasar mendekati 8%. Puncaknya

terjadi pada tahun 2023, di mana pangsa pasar mencapai titik tertinggi sekitar 8,5%. Secara keseluruhan, grafik ini menggambarkan tren kenaikan yang konsisten dalam pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia selama periode lima tahun tersebut, meskipun terdapat beberapa periode stabil di antaranya.

Pengaruh Jumlah Fintech Syariah terhadap Pangsa Pasar (*market share*) Bank Syariah

Pengaruh jumlah fintech syariah terhadap pangsa pasar bank syariah menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Variabel jumlah fintech syariah memiliki nilai probabilitas sebesar $0,1901 > \alpha = 5\%$ (0,05), berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa individual jumlah fintech syariah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pangsa pasar bank syariah.

Temuan ini mengindikasikan bahwa fluktuasi atau perubahan dalam jumlah fintech syariah tidak memberikan dampak yang statistik signifikan terhadap perubahan pangsa pasar bank syariah selama periode penelitian. Dengan demikian, berdasarkan data dan analisis yang telah dilakukan penelitian ini tidak menemukan bukti cukup untuk mendukung hipotesis adanya pengaruh signifikan dari jumlah fintech syariah terhadap pangsa pasar bank syariah.

Pengaruh Aset Fintech Syariah terhadap Pangsa Pasar (*market share*) Bank Syariah

Pengaruh aset fintech syariah terhadap pangsa pasar bank syariah menghasilkan temuan yang signifikan, variabel aset fintech syariah memiliki nilai probabilitas sebesar $0,0000 < \alpha = 5\%$ (0,05), berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa aset fintech syariah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pangsa pasar bank syariah.

Hasil analisis mengungkapkan adanya hubungan positif antara aset fintech syariah dan pangsa pasar bank syariah dengan nilai koefisien sebesar 0,004537 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan 1 unit dalam aset fintech syariah berkorelasi dengan peningkatan pangsa pasar bank syariah sebesar 0,004537 unit dengan asumsi variabel lain dalam model tetap konstan.

Temuan ini menyiratkan bahwa pertumbuhan aset fintech syariah memiliki dampak positif terhadap pangsa pasar bank syariah, hal ini dapat mengindikasikan adanya sinergi atau efek komplementer antara perkembangan sektor fintech syariah dan perluasan pangsa pasar perbankan syariah. penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa perkembangan aset dalam industri fintech syariah dapat menjadi faktor pendukung dalam peningkatan pangsa pasar bank syariah di Indonesia.

Pengaruh Jumlah Fintech Syariah dan Aset Fintech Syariah terhadap Pangsa Pasar Bank Syariah secara simultan

Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan hasil uji F bahwa kedua variabel di atas yaitu jumlah fintech syariah dan aset fintech syariah secara bersama sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap pangsa pasar bank syariah. Dengan nilai F-statistic 25.92441 nilai F yang tinggi menunjukkan bahwa model secara keseluruhan memiliki kekuatan penjelas yang baik. Nilai Prob (F-statistic) 0,000002 nilai probabilitas F-statistic yang sangat kecil jauh di bawah tingkat signifikan 0,05 atau 5% menunjukkan bahwa model secara keseluruhan signifikan secara statistik.

Nilai R-squared 0,711732 nilai ini menunjukkan bahwa sekitar 71,17% variasi dalam variabel dependen (pangsa pasar) dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model (Jumlah fintech syariah dan Aset fintech syariah). Dan nilai Adjusted R-Squared 0,684278 nilai ini memberikan estimasi yang lebih konservatif namun tetap menunjukkan kekuatan penjelas model yang substansial dengan mempertimbangkan jumlah variabel dan model.

Berdasarkan hasil analisis data, variabel jumlah fintech syariah (X_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap pangsa pasar bank syariah (Y) maka variabel jumlah fintech syariah (X_1) dikeluarkan dari model sehingga model yang dihasilkan $Y = a + bX$ adapun hasil output sebagai berikut:

Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 07/17/24 Time: 14:31 Sample: 2018Q1 2023Q4 Included observations: 24				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.867059	0.143123	40.99302	0.0000
X	0.004096	0.000590	6.941951	0.0000
R-squared	0.686568	Mean dependent var	6.677500	
Adjusted R-squared	0.672321	S.D. dependent var	0.708564	
S.E. of regression	0.405605	Akaike info criterion	1.112781	
Sum squared resid	3.619340	Schwarz criterion	1.210953	
Log likelihood	-11.35338	Hannan-Quinn criter.	1.138826	
F-statistic	48.19068	Durbin-Watson stat	0.768005	
Prob(F-statistic)	0.000001			

Gambar 1. Hasil Uji Persamaan Regresi Linier Berganda

sumber: *output Eviews* (data diolah)

$$Y = a + bX$$

$$Y = 5.867059 + 0.004096 X$$

Di mana:

Y = Pangsa Pasar Bank Syariah

A = Konstanta

X = Aset Fintech Syariah

Uji t variabel X (aset fintech syariah): t-Statistik = 6.94151 karena nilai probabilitas $0.0000 < 0.05$, maka kita dapat menyimpulkan bahwa variabel X (aset fintech syariah) berpengaruh signifikan terhadap Y (Pangsa pasar Bank Syariah) pada tingkat 5%.

Uji f : F-statistik = 48.19068 Prob (F-statistik) = 0.000001, karena nilai Prob (F-statistik) $0.000001 < 0.05$ maka kita dapat menyimpulkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan pada tingkat signifikan 5% ini berarti variabel independen (aset fintech syariah) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (pangsa pasar bank syariah).

Koefisien determinasi: R-Squared = 0.686568 Adjusted R-Squared = 0.672321, koefisien determinasi R-Squared menunjukkan seberapa bank variabel independen menjelaskan variasi dalam variabel dependen. R-Squared sebesar 0.686568 berarti bahwa sekitar 68.66% variasi dalam pangsa pasar bank syariah dapat dijelaskan oleh aset fintech syariah. Adjusted R-Squared yang memperhitungkan jumlah variabel independen dalam model adalah 0.672321 atau sekitar 67.23%. Interpretasi model regresi baru:

Konstanta (5.867059) jika aset fintech syariah adalah nol, maka pangsa pasar bank syariah diperkirakan sebesar 5.867059

Koefisien X 0.004096 untuk setiap peningkatan satu unit dalam aset fintech syariah, pangsa pasar bank syariah diperkirakan meningkat sebesar 0.004096 unit dengan asumsi faktor lain tetap konstan.

Model regresi menunjukkan bahwa aset fintech syariah memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pangsa pasar bank syariah. Model ini mampu menjelaskan sekitar 68,66% dari variasi pangsa pasar bank syariah, mengindikasikan bahwa model ini memiliki kekuatan penjelas yang cukup baik. Namun, masih terdapat faktor-faktor lain di luar model yang juga dapat mempengaruhi pangsa pasar bank syariah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil analisis pembahasan yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Aset fintech syariah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pangsa pasar bank syariah setiap peningkatan aset fintech syariah berkorelasi dengan peningkatan pangsa pasar bank syariah hal ini mengindikasikan adanya sinergi antara perkembangan sektor fintech syariah dan perluasan pangsa pasar perbankan syariah.

2. Secara simultan jumlah fintech syariah dan aset fintech syariah berpengaruh signifikan terhadap pangsa pasar bank syariah. model penelitian menunjukkan kekuatan penjelas yang baik, dengan 71,17% variasi dalam pangsa pasar bank syariah dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen tersebut. Berdasarkan hasil analisis data, variabel jumlah fintech syariah (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap pangsa pasar bank syariah (Y) maka variabel jumlah fintech syariah (X1) dikeluarkan dari model sehingga model yang dihasilkan $Y = a + bX$ dengan menghasilkan Uji f : F-statistik = 48.19068 Prob (F-statistik) = 0.000001, karena nilai Prob (F-statistik) $0.000001 < 0.05$ maka kita dapat menyimpulkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan pada tingkat signifikan 5% ini berarti variabel independen (aset fintech syariah) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (pangsa pasar bank syariah).
3. Temuan ini menyoroti pentingnya perkembangan sektor fintech syariah terutama dari segi aset dalam mendukung pertumbuhan pangsa pasar bank syariah di Indonesia. Meskipun jumlah fintech syariah secara individual tidak menunjukkan pengaruh signifikan kombinasinya dengan aset fintech syariah memiliki dampak kolektif yang berarti.

Acknowledge

Pada kesempatan ini, penulis menghaturkan ras terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. N. Eva Fauziah, Dra., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Bandung. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkah dan Hidayah-Nya.
2. Bapak Dr. Sandy Rizki Febriadi, Lc., M.A selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Universitas Islam Bandung.
3. Ibu Popon Srisusilawati, S.E.I., M.E.Sy selaku Ketua Prodi Perbanka Syari'ah Fakultas Syari'Ah Universitas Islam Bandung. Jajaran Dosen Fakultas Syari'ah dan seluruh civitas akademika Universitas Islam Bandung.

Daftar Pustaka

- [1] Dwi Yunita Nadilla, "Pengaruh Behavioral Intention Penggunaan Islamic Mobile Payment Financial Technology (Studi Kasus Terhadap Mahasiswa Aktif S1 Universitas Andalas Angkatan 2017-2020)." (Universitas Andalas, 2021).
- [2] waoma jacks ken, "Mengenal Asosiasi Fintech Syariah Indonesia Dan Peranannya," finansialku.com, 2020, <https://www.finansialku.com/lifestyle/asosiasi-fintech-syariah-indonesia/>. Di akses 27/06/2024
- [3] Hidayat, Yayat Rahmat. "Analisis Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Untuk Meningkatkan Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2.2 (2018): 164-180.
- [4] Dodi Yarli, "Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fntech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid," 2018.
- [5] Hidayat, Yayat Rahmat, and Maman Surahman. "Analisis Pencapaian Tujuan Bank Syariah Sesuai Uu No 21 Tahun 2008." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1.1 (2017): 34-50.
- [6] Ade Bagus Riadi, "Aspek Hukum Dalam Menjalankan Perusahaan Fintech Lending Di Indonesia," *Prihatwono Law Research* 1 (2018).
- [7] Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, and Bella Gita Novalia, "Pendekatan Keuangan Syariah" 3, no. 1 (2024).
- [8] Ihfa Aulia, "SEIKO : Journal of Management & Business Pengaruh Karakteristik Perbankan Terhadap Pangsa Pasar Syariah Di Indonesia" 6, no. 1 (2023): 345–51, <https://doi.org/10.37531/sejaman.v6i1.457>.
- [9] Rossiana Gita, "Fintech Mampu Dongkrak Aset Perbankan Syariah," *CNBC Indonesia*, 2018, <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20180109133054-29-993/fintech-mampu-dongkrak-aset-perbankan-syariah>. diakses 29/06/2024

- [10] M Makhrus Ali et al., “Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Penerapan Nya Dalam Penelitian” 2, no. 2 (2022).
- [11] Wahyudin Darmalaksana, “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan Wahyudin,” Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020, 1–6..
- [12] M. Andri Ibrahim Yayat Rahmat Hidayat, Modul Praktikum Ekonometrika Dengan Aplikasi Eviews, ed. Mujahid Press, I November (Bandung: Mujahid Press, 2022).hlm.10
- [13] Juanda, I. Y., & Bayuni, E. M. (2024). Studi Komparatif Peluang Keuntungan Investasi Jangka Panjang pada Produk Cicil Emas dan Tabungan Berencana BSI. Jurnal Riset Perbankan Syariah, 3(1), 19–26.
- [14] Syahrizal, M. M., & Malik, Z. A. (2024). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank BJB Syariah Periode 2018-2022. Jurnal Riset Perbankan Syariah, 3(1), 9–18.